

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Terhadap Putusan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Blitar (Putusan No.3333/Pdt.G/2014/PA.BL” ini, adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah No.3333/Pdt.G/2014/PA.BL Menurut PERMA No.14 Tahun 2016 dan Bagaimana analisis terhadap putusan No.3333/Pdt.G/2014/PA.BL terkait alasan hakim menjatuhkan putusan dan memenangkan pihak Tergugat yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Blitar.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mana bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan Pendekatan yang digunakan adalah normatif empiris karena ada data dari lapangan, tidak murni dari buku-buku saja. Tehnik analisa data menggunakan tehnik deduktif yaitu pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang berbasis struktur teori dan pengumpulan data yang kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan teori yang ada.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Blitar jika dianalisis dengan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah sudah sesuai. Dimana dalam penyelesaiannya melalui beberapa tahap yaitu mulai dari pemanggilan para pihak, upaya perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik duplik, pembuktian dan diakhiri dengan pembacaan putusan. Terkait Alasan Hakim Menjatuhkan Putusan dan Memenangkan Pihak Tergugat pada perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL ini, hakim mempunyai alasan dan bukti bahwa pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terbukti melakukan kebohongan atas dirinya sendiri maupun calon Jama'ah Haji. Dalam perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL ini dasar hukum yang digunakan adalah pasal 1320 KUH Perdata tentang syarah sahnya perjanjian, Pasal 163 HIR, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Pasal 181 HIR.

Kata Kunci: Putusan, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama

ABSTRACT

The research is entitled “The Analysis of Decree toward Sharia Economy Dispute in Blitar Religious Court (Decree No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BL)”. This research is a result of a field research for answering the question of how does the process of finishing Sharia Economy Dispute No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BL from PERMA number 14 2016 and how does the analysis toward the decree No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BL that relates with the decision of the judge in winning the defendant in Blitar Religious Court.

The methodology for this research is qualitative method for field research in which its analysis is descriptive that illustrates and explains all the data from the field research. This research also uses normative empiric approach for its purpose in handling the data that not only comes from books but also field. deductive technique is based on theoretical structure and data collection that, later on, will be concluded based on the theory.

The research finding concludes that the procedure for solving the Sharia Economy Dispute in Blitar Religious Court, according to PERMA number 14 2016 about the systematic order in solving Sharia Economic case is correct. Thus, the process of solving the case is in line with the rules that began by summoning the parties, reconciliation effort, reading of the lawsuit, allowing defendant answer, rejoinder and replication, verification and ended with the reading of decree. In explaining the reason of winning the defendant based on the case Number 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, the judge had a strong proof that the plaintiff couldn't prove his/her accusation and proven to have done a lie for himself/herself and all the hajj pilgrim applicants. In the case number 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, the base of the law that been used is chapter 1320 KUH civil court about the regulation for legal agreement, chapter 163 HIR, law number 13 2008 about Hajj Worship Organization and chapter 181 HIR.

Keyword: Decree, Sharia Economic Dispute, Religious Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
MOTTO....	xiv
PERSEMBAHAN.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Putusan Pengadilan Agama	10
1. Pengertian Putusan	10
2. Sifat Putusan.....	11
3. Isi Putusan	11
4. Jenis-jenis Putusan.....	14
5. Kekuatan Mengikat Putusan	16
B. Sumber Hukum Acara Di Pengadilan Agama	17
1. Sumber Hukum Materiil	17
2. Sumber Hukum Formil	18
C. Asas-asas Hukum Acara Perdata	20
D. Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama	22
1. Acara Sederhana.....	22
2. Acara Biasa	28
E. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Sengketa Ekonomi Syariah.....	29
1. Kedudukan Pengadilan Agama	29
2. Kewenangan Peradilan Agama	30
 BAB III METODE PENELITIAN	 32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sifat Penelitian	32
C. Sumber Data.....	33
1. Sumber Data Primer	33
2. Sumber Data Sekunder	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
1. Wawancara.....	34
2. Dokumentasi	34
E. Teknik Analisis Data	35
F. Pendekatan Masalah	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Profil Pengadilan Agama Blitar	37
1. Sejarah Pengadilan Agama Blitar.....	37
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Blitar	39
3. Tupokasi (Tugas Pokok dan Fungsi) Pengadilan Agama Blitar	40
4. Alamat Kantor Pengadilan Agama Blitar	40
5. Batas-batas Pengadilan Agama Blitar	41
B. Putusan Pengadilan Agama Blitar Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL	41
1. Tentang Pertimbangan Hukum.....	41
2. Amar Putusan	47
C. Analisis Putusan Hakim.....	48
1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL Menurut PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.....	48
2. Analisis Terhadap Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL Terkait Alasan Hakim Menjatuhkan Putusan dan Memenangkan Pihak Tergugat	52
 BAB V PENUTUP	 59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA.....	 61
 LAMPIRAN	 XXIII
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	 CV

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Salinan Putusan NO.3333/Pdt.G/2014/PA.BL

Lampiran 2: Surat Balasan Penelitian dari Pengadilan Agama Blitar

Lampiran 3: Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Munasik

Lampiran 4: Teks Wawancara dengan Bapak Munasik

Lampiran 5: Ikhtisar Hasil Wawancara dengan Bapak Munasik

Lampiran 6: Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Suyudi

Lampiran 7: Teks Wawancara dengan Bapak Suyudi

Lampiran 8: Ikhtisar Hasil Wawancara dengan Bapak Suyudi

Lampiran 9: Dokumentasi dan Media Online